



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


MENGETAHUI


AN. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  
Drs. H. ADNAN SAMAN, M.Pd.  
NIR 9101/01/1994 01 1001

  
Dr. H. TAHZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KET.
		URUT	MAD				
		41	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rimbo Mulyo	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Falah Ds. Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Hijang Kab. Bungo Tebo	Kab. Bungo Tebo	
		42	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tanjung Jl. Lintas Sumatera Ds. Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Bangko	Kab. Sarolangun Bangko	
		43	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Berembang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tsamarotul Iman Ds. Berembang Kec. Sekernan Kab. Batang Hari	Kab. Batang Hari	
		44	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bajubang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Ds. Bajubang Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	Kab. Batang Hari	
		45	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sengeti	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Batang Hari	Kab. Batang Hari ✓	
		46	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sridadi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pembangunan Muara Bulian Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari	Kab. Batang Hari	

ETAHUI  
 SPALA  
 BUKAN MADRASAH

IPAN M.Pd.  
 994 01 1001